

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penyerahan Perkara Dari KPK Kepada Kepolisian Merupakan Langkah Hukum Yang Tepat

Penyerahan perkara tindak pidana korupsi kepada pihak kepolisian merupakan langkah hukum yang tidak tepat karena seharusnya sebuah perkara tindak pidana korupsi yang terjadi karena OTT antara KPK dan Kepolisian yang mana KPK telah melakukan penyelidikan. Dalam sebuah perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyelenggara negara seharusnya KPK yang menangani.

Maka, seharusnya sesuai dengan pasal 50 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menangani perkara korupsi jika KPK telah melakukan penyidikan bersama-sama dengan kepolisian karena hal tersebut sudah diatur didalam undang-undang yang mana lembaga penegak hukum harus mengikuti aturan yang ada pada undang-undang. Namun jika melihat kedalam Undang-Undang KPK yang mana KPK dapat melakukan pelimpahan perkara kepada pihak kepolisian terdapat didalam pasal 11 Undang-Undang KPK jika perkara korupsi tersebut bernilai dibawah 1 Milyar Rupiah. Akan tetapi hal inipun harus ditinjau kembali apakah KPK sudah melakukan penyelidikan atau belum jika sudah maka pihak kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk melanjutkan penanganan perkara tersebut.

5.1.2 Kepolisian Menolak Pelimpahan Perkara Yang Diberikan Oleh KPK

Kepolisian adalah lembaga atau badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Sehingga jika penyidik mengetahui adanya perbuatan ataupun peristiwa yang melanggar hukum harus segera ditangani sesuai dengan laporan yang ada. Sebelum dibentuknya KPK, Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana, yang diatur ataupun di luar KUHP, yang termasuk terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 14 huruf a menyebutkan bahwa seluruh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegakan hukum untuk melakukan penyidik, penyidik pembantu dilarang untuk mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait dalam perkara, yang mana perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika mengenai apakah kepolisian boleh menolak pelimpahan perkara yang diberikan oleh KPK kepada kepolisian itu boleh jika kasus yang dilimpahkan kepada kepolisian menurut kepolisian harus ditangani instansi tersebut atau dapat dikatakan bahwa kasus tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh kepolisian. Sehingga apabila ternyata instansi kepolisian menolak pelimpahan perkara yang diberikan tidak terdapat sanksi tegas yang mengaturnya jika adanya penolakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian karena kepolisianpun berhak untuk menolak jika permasalahan tersebut bukan merupakan bagian penanganan dari Kepolisian.

5.2 Saran

- 5.2.1 Pemerintah pada awalnya membuat Undang-Undang KPK bertujuan agar setiap lembaga yang berwenang untuk menjalankan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi dapat bekerja sama. Namun pada nyatanya terdapat permasalahan terkait hal tersebut sehingga seharusnya Undang-Undang KPK tersebut lebih dipertegas bahwa hanya KPK yang boleh menangani perkara tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan penyelenggara negara karena jika terdapat pihak lain yang menjalani kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut akan menjadi sulit terselesaikan. Selain itu dalam melakukan sebuah koordinasi harus adanya aturan jelas apa saja syarat dalam melakukan koordinasi tersebut agar masyarakat mengetahui alasan-alasan jika perkara korupsi tidak ditangani langsung oleh KPK.
- 5.2.2 Kepolisian sebagai lembaga badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan harus menangani perkara dengan benar. Harus adanya aturan yang jelas jika kepolisian menolak pelimpahan perkara yang diberikan karena walaupun sudah adanya perjanjian antara instansi penegak hukum jika tidak adanya aturan yang jelas mengenai sanksi sehingga jika adanya penolakan pelimpahan hal tersebut akan diabaikan dan terdapat penolakan terhadap pelimpahan perkara hal tersebut akan membuat kasus yang akan dilimpahkan menjadi tidak terselesaikan jika tidak ada yang mau menangani ataupun hanya dilimpah-limpahkan saja tidak berjalannya proses tersebut. Tetapi jika sudah adanya aturan yang jelas mengatur mengenai sanksi apabila penolak pelimpahan perkara maka perkara yang ada akan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Warso Sasongko, “Korupsi”, Relasi Inti Medika, Yogyakarta, 2017.

Gandjar Laksmiana Bonaprpta Bondan, “Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantas Korupsi”,

Suherman Tohan, “Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009.

Mahmuddin Muslim, “Jalan Panjang Menuju KPTPK”, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia, Jakarta, 2004.

Indriyanto Seno Adji, “Korupsi dan Penegakan Hukum”, Diadit Media, Jakarta 2016.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sabagai Syarat Pidanaaan, Yogyakarta, hlm. 20

Suherman Tohan. 2009. *Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta. hlm.11

Tolib Effendi, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.

Ian McWalters, “Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia”, Jawa Pos Books, Surabaya, 2006.

Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Edi Setiadi, “Fungsionalisasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Memberantas Praktek Korupsi”, Syiar Madani, Jakarta, 2003.

Martiman Projohamodjojo, "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi", Mandar Maju, Bandung, 2001.

Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia", Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.

Komisi Pemberantas Korupsi, "Menahami untuk Membasmi", KPK, Jakarta, 2006.

Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Ermansyah Djaja, "Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Mandar Maju, 2010.

Laporan Tahunan KPK, "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi", 2004

Jurnal :

Rovan Kaligis, "Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana", *Lex Crimen* Vol.2 No.4, 2013.

Gidion Tatuil, "Penyelesaian Sengketa Atas Kewenangan Penyidikan KPK dan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Korupsi", *Lex et Societatis*, Vol. I No.3,2013.

Hitler Willyam Rompas, "Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara" *Lex Administratum*, Vol. IV No. 3, 2016

Hitler Willyam Rompas, "Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara", *Lex Administratum*, Vol. IV No. 3, 2016.

"Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2 No.3, 2021.

Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Juridis*, Vol 1 No.2, 2014.

Faisal Santiago, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”, Vol.1 No.1, 2017.

Luh Putu Suryani, “Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No.3, 2021.

Junaidi Abdullah, “Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Vol.5 No.1, 2014.

Hibnu Nugroho, “Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantas Korupsi”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No.3, 2013.

Muhammad Isa Indrawan, “Analisis Pelimpahan Wewenang dan Koordinasi Kerja Dalam Pengambilan Keputusan Di Lapas Anak Kelas II A Medan”, Vol 1 No.2, 2016.

Artikel Relevan :

Ali, “Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Menyidik Perkara Korupsi”, diakses melalui, [Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Menyidik Perkara Korupsi \(hukumonline.com\)](#), pada tanggal 20 Mei 2022

Shanti Rachmadsyah, “Beda Kewenangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Selaku Penyelidik dan Penyidik”, diakses melalui [Beda Kewenangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Selaku Penyelidik dan Penyidik - Klinik Hukumonline](#), pada tanggal 20 Mei 2022

Diakses melalui [Arti kata polisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), pada tanggal 20 Mei 2022

Diakses melalui, [Arti kata jaksa - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), pada tanggal 20 Mei 2022

Ilman Hadi, “Kewenangan Penyidikan KPK dan Polri”, diakses melalui [Kewenangan Penyidikan KPK dan Polri - Klinik Hukumonline](#), pada tanggal 20 Mei 2022

Diakses melalui [Arti Pelimpahan di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#), pada tanggal 27 Mei 2022.

Amr, “ Aturan Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan akan Dipertegas” diakses melalui, [Aturan Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan akan Dipertegas \(hukumonline.com\)](#), pada tanggal 28 Mei 2022

Yogi Zul Fadhli, "Apakah Polisi Boleh Menolak Laporan Dugaan Tindak Pidana?", diakses melalui, [Apakah Polisi Boleh Menolak Laporan Dugaan Tindak Pidana? Halaman all - Kompas.com](#), pada tanggal 30 Mei 2022